

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Dalam ajaran islam, mengatur banyak hal yang ditujukan kepada umatnya. Salah satu ajaran islam, diajarkan bahwa setiap umat muslim wajib mengkonsumsi produk makanan dan minuman yang halal.¹

Untuk memperkuat produk halal, maka diberikan label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Sejak berdirinya Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada awal tahun 1970-an, industri halal pun berkembang secara signifikan di setiap negara muslim, bahkan di negara non muslim. Masyarakat non muslim juga mulai menyadari manfaat dari produk-produk halal mulai dari kebersihan, keamanan, kandungan gizi, dan sebagainya. Gaya hidup halal (*halal lifestyle*) ini berdampak langsung pada meningkatkan permintaan akan produk halal. Kesadaran akan produk halal (*halal awareness*) tidak hanya berlaku bagi konsumen selaku pengguna produk, namun juga bagi pelaku usaha, produsen, atau penyedia layanan. Fakta bahwa *halal lifestyle* telah menjadi tren kekinian menunjukkan bahwa *halal awareness* konsumen semakin banyak bermunculan. Perkembangan *halal lifestyle* dan *halal awareness* mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat produk halal. Oleh sebab itu,

¹ Murwanto Rifki (2020). Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan Kabupaten Bantul. Skripsi Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta

UMKM harus meningkatkan *branding position*, membumikan dan menyebarkan halal *awareness* dan halal *life style*, berhati-hati dalam setiap tahapan proses produksi, menjamin keamanan dan kehygienisan produk, dan meningkatkan daya saing produk untuk diekspor ke negara yang sangat perhatian terhadap produk halal.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal dan haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ketangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, di mana terdapat juga peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir maupun pengecer sebelum sampai ketangan konsumen akhir. Diberlakukannya UUJPH bertujuan agar pihak konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap produk makanan dan barang konsumsi lainnya. Sedangkan bagi pelaku usaha, hadirnya UUJPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen³.

Adanya labelisasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen muslim bukan hanya dipeuntukan untuk pangan yang berasal dari dalam negeri saja namun berlaku juga untuk pangan yang berasal dari luar negeri (pangan impor). Terlebih semenjak diberlakukannya kesepakatan MEA terkait kebebasan berdagang di wilayah ASEAN

² Arif Pujiyono, Rof'ah Setyowati, Idris, Strategi Pembangunan UMKM Halal di Jawa Tengah dalam menghadapi Persaingan Global. Terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/-ijh/article/view/3109/194>

³ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (halal products guarantee in Indonesia), terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/26/9>,

dalam bidang barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal sehingga menyebabkan mudah masuknya pangan impor ke dalam negeri baik yang halal maupun non halal. Maka, untuk membedakan halal atau tidaknya pangan impor tersebut dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa label halal adalah tanda kehalalan suatu produk, jika pada kemasan tidak tercantum label halal bisa diindikasikan produk tersebut mengandung unsur bahan yang diharamkan syariah karena selanjutnya pada pasal 4 ditegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lalu pada pasal 26 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk⁴.

Peneliti dalam melakukan riset di Kabupaten Sampang pada UMKM di tempat wisata yaitu pantai Lon Malang Sampang yang dijadukan sebagai objek dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti melakukan riset pada produk makanan dan minuman kemasan. Pada riset yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan UMKM yang berjualan diantaranya menjual produk makanan dan minuman kemasan dan juga makanan khas. Makanan dan minuman kemasan merupakan produk yang dibungkus dengan rapi, bersih dan mempunyai masa kadaluarsa untuk dijual dalam jangka waktu yang bisa diperkirakan.

⁴ Hanifah Alya (2021). Analisis Kesesuaian UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pangan Impor Di Indomaret Wilayah Kabupaten Kuningan. Hal 3-4

Pembungkus makanan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus juga harus dapat melindungi makanan yang ada didalamnya. Bahan yang digunakan tidak boleh terbuat dari bahan yang membahayakan Kesehatan masyarakat, namun tidak hanya masalah kemasan yang harus diperhatikan tapi makanan yang ada didalam kemasan itu juga harus dapat bertahan sesuai masa kadaluarsa yang tercantum pada label kemasan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor i8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4 huruf a

Keputusan Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.⁶

Sertifikasi halal sendiri merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk dan sesuai dengan syariah Islam. Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.

Sebelum berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI.⁷

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. yang terdiri atas 68 pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

⁶ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

⁷ Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam.

Pelaku usaha menurut UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal BAB 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan usaha di wilayah Indonesia⁸.

Pelaku usaha diatur dalam Bab IV (pelaku usaha) pasal 23 yang menjelaskan Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 24, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib :

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur
- b. Memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal.
- c. Memiliki Penyelia Halal Melaporkan Perubahan Komposisi Bahan Kepada BPJPH.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sebagaimana yang sudah di atur dalam Pasal 7 huruf b dan d UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pelaku Usaha disini bertanggungjawab terhadap kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada konsumen diantaranya:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁹

Oleh karena itu, sebagai upaya mengantisipasi masyarakat muslim menghindari kesalahan mengonsumsi produk makanan ataupun minuman terutama di tempat wisata maka perlu dilakukan pengenalis produk makanan dan minuman pada destinasi wisata pantai lon malang Sampang Madura yang kemudian penulis beri judul: **“Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan Pada UMKM Di Pantai Lon Malang Sampang.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Bakary Gabriela Clara . (2015). Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pangan Jajanan Anak DiLuar Lingkungan Sekolah Dasar Di Kabupaten Sleman.

1. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap makanan dan minuman kemasan pada UMKM di Pantai Lon Malang Sampang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam implementasi UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang ada di Pantai Lon Malang Sampang ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman Kemasan Pada UMKM di Pantai Lon Malang Sampang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang terdapat dalam implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal di Pantai Lon Malang Sampang

1.4 Kegunaan/Manfaat

Adapun kegunaan/manfaat dari penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi kepustakaan dibidang kehalalan suatu produk makanan dan minuman yang beredar di tempat wisata maupun di tempat tempat lain, sekaligus untuk referensi

penelitian tugas akhir maupun tugas dimasa mendatang khusus nya di Fakultas Hukum di Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk peneliti dan juga kepada masyarakat luas guna mengetahui pentingnya kehalalan pada suatu produk makanan dan minuman untuk menjaga keamanan kepada konsumen seperti yang tertuang dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

1.5 Keaslian

Penulisan Proposal skripsi ini adalah hasil pemikiran, ide dan gagasannya sendiri dengan judul Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan Pada UMKM di Pantai Lon Malan Sampang Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang ditulis oleh Peneliti antara lain sebagai berikut.

No	Nama	Judul/fakultas/ Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	Rifki Murwanto	Implementasi Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk UMKM Pangan Kemasan Di	1. Jaminan Produk Halal terhadap UMKM Pangan kemasan di Kabupaten Bantul ? 2. 2. Apa factor yang	Yuridis Empiris

		Kabupaten Bantul. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tahun 2020	berperan dalam implementasi pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal	
2.	Fatika Rahma Hamidah	Efektifitas Padan Penyelenggara Paminan Produk halal (BPJPH) dalam menerbitkan sertifikat halal. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2022	1. Apa saja kendala yang dihadapi BPJPH dalam menerbitkan sertifikasi halal untuk masyarakat Indonesia? 2. Bagaimana Efektifitas BPJPH dalam proses penerbitan sertifikat halal?	Penelitian Hukum Normatif
3.	Alya Hanifah	Analisis Kesesuaian UU NO 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada	1. Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan	Jenis penelitian yang digunakan dalam

		Pangan Impor Di Indomaret Wilayah Kabupaten Kuningan/ Fakultas Hukum dan Ekonomi Islam/ Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta/ Tahun 2021	konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	penelitian ini adalah penelitian Lapangan (Field Research)
--	--	--	---	---

1. Skripsi RIFKI MURWANTO, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2020. Dengan judul IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK UMKM PANGAN KEMASAN DI KABUPATEN BANTUL. Dalam metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 4 UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap UMKM Pangan Kemasan di Kabupaten Bantul. Pada penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk membandingkan penelitian yang saat ini sedang ditulis oleh penulis, sebab pada acuan ini penulis menemukan pembahasan yang berhubungan.

2. Skripsi FATIKA RAHMA HAMIDAH, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022. Dengan judul skripsi EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL, dengan metode penelitian hukum normative. Skripsi ini dijadikan acuan oleh penulis karena berhubungan dengan pembahasan yang sedang ditulis oleh penulis, dimana pada skripsi yang dijadikan acuan ini menjadi salah satu factor penting dalam kehalalan produk.
3. Skripsi ALYA HANIFAH, mahasiswa fakultas hukum dan ekonomi islam Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakartadengan judul skripsi Analisis Kesesuaian UU NO 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pangan Impor Di Indomaret Wilayah Kabupaten Kuningan dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Skripsi ini dijadikan sebagai salah satu acuan penulis untuk mengerjakan penelitian ini karena pada pembahasan yang dibahas memiliki hubungan yaitu pada kehalalan produk makanan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama dalam mencapai tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis sampai dengan menyusun laporan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini agar memperoleh hasil yang maksimal.¹⁰ yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press:Mataram-NTB, 2020, hlm 54

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

1.6.3 Lokasi Penelitian

penelitian yang berjudul Implementasi UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kemasan pada UMKM di Pantai Lon Malang Sampang, Madura.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mana penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris

1.6.4.1 Data Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- i Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- ii Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- iii Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

- iv KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM.

1.6.4.2 Data Skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹². sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- i Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
- ii Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai kehalalan produk
- iii Artikel atau jurnal mengenai pokok yang dibahas dalam penelitian ini
- iv Hasil penelitian dan pendapat ahli yang kompeten.

¹² Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat, Penerbit (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23

1.7 Teknik Pengambilan Data

1.7.1 Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung untuk mendapatkan informasi atau keterangan- keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan ditulis.

1.7.2 Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, Tulisa angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh gambar atau foto serta karya tulis akademik yang telah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih tingkat kredibilitas yang tinggi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian dokumen

1.7.3 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data yang penting untuk dipelajari. Data kepustakaan dan lapangan tersebut dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan data, menguraikan data guna memperoleh kesimpulan.